



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

**Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara
Kabupaten Tuban sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten
Tuban, maka perlu untuk disesuaikan dengan
perkembangan keadaan dan menetapkannya kembali
dalam suatu Peraturan Bupati;**

Handwritten signature

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KP/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

Handwritten signature

8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Perijinan Lembaga Penyiaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas meliputi honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Handwritten signature

(2) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Penghasilan Dewan Direksi dan Kepala Bidang meliputi honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.

(2) Besaran penghasilan Dewan Direksi dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penghasilan karyawan meliputi honorarium dan tunjangan-tunjangan lainnya.

(2) Besaran penghasilan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 20 September 2016


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 20 September 2016

/ **SEKRETARIS DAERAH,**


✓ **BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR..43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA
KABUPATEN TUBAN

BESARAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI, DAN KEPALA BIDANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1.	Ketua Dewan Pengawas	1.500.000
2.	Anggota Dewan Pengawas	1.250.000
3.	Direktur Utama	1.750.000
4.	Direktur Program	1.500.000
5.	Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan	1.500.000
6.	Kepala Bidang Siaran	1.250.000
7.	Kepala Bidang Pemberitaan	1.250.000
8.	Kepala Bidang Tekhnik	1.250.000
9.	Kepala Bidang Produksi	1.250.000
10.	Kepala Bidang Administrasi Umum	1.250.000
11.	Kepala Bidang Kepegawaian	1.250.000
12.	Kepala Bidang Keuangan dan Marketing Iklan	1.250.000

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA